

SKRIPSI

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA
ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL DI
PROVINSI ACEH TAHUN 2013-2022**



Disusun Oleh:

**SUNITA ANDRIANI
NIM. 190604023**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sunita Andriani

NIM : 190604023

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan Skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Juli 2024

Yang Menyatakan



Sunita Andriani

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh Tahun 2013-2022

Disusun Oleh:

Sunita Andriani
NIM: 190604023

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 198307092014032002


Ana Fitria, SE., M.Sc, RSA
NIP. 19900905201932019

AR-RANIRY
Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi,


Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 198307092014032002

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh Tahun 2013-2022

Sunita Andriani
NIM. 190604023

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)
dalam Bidang Ilmu Ekonomi

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 29 Juli 2024 M
23 Muharram 1446 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,



Cut Diah Fitri, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 198307092014032002

Sekretaris,



Ana Fitria, SE.M.Sc.RSA
NIP. 19900905201932019

Penguji I,



Dr. Khairul Amri, S.E., M.Si
NIP. 19750762023211009

Penguji II,



Uliya Azra, S.E., M.Si
NIP. 199410022022032001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Sunita Andriani

NIM : 190604023

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi

E-mail : 190604023@student-ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

Yang berjudul:

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh Tahun 2013-2022

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 29 Juli 2024

Mengetahui,

Penulis,

Sunita Andriani
NIM. 190604023

Pembimbing I,

Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 198307092014032002

Pembimbing II,

Ana Fitria, SE.M.Sc.RSA
NIP. 19900905201932019

- I, dan Ana Fitria, SE., M.Sc. sebagai pembimbing II saya yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan ilmu pengetahuan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Dr. Khairul Amri, S.E., M.Si selaku penguji I dan Uliya Azra, S.E., M.Si selaku penguji II yang telah memberikan masukan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
 6. Uliya Azra, S.E., M.Si Selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan saran dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, dan seluruh staf pengajar dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 7. Terima kasih yang teristimewa kepada Ayahanda Jufri Hasyim yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan mengingatkan pentingnya belajar dan mengikhlaskan, Ibunda Yuningsih dan Bunda Erawati yang senantiasa mendoakan, mengingatkan untuk terus bersabar dan bersyukur sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan hingga akhir. Untuk adik-adik dan sepupu tercinta yang telah mendoakan dan menghibur penulis, dan kepada seluruh keluarga besar tercinta yang telah memberikan kasih sayang.
 8. Terima kasih penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat terkhususnya Dedek Rodhatul Jannah, S.E., Angelina Salsabila, Chaula Salsabila, Fitriani, S.E., Mikial Bulkiah dan Aan Okta Vianda dimana telah memberikan dukungan besar serta semangat kepada penulis sehingga penulis dapat

menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.


9. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Teuku Wariza Arismunandar terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Yang menemani, meluangkan waktu, tenaga, pikiran ataupun materi kepada saya, dan memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal lelah kata menyerah dalam segala hal dalam meraih apa yang menjadi impian saya. Terimakasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada untuk saya dan menjadi bagian dari perjalanan hidup saya.
10. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan Ilmu Ekonomi leting 2019 dan kepada pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, tetapi telah mendoakan dan memberikan motivasi untuk peneliti.
11. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri Sunita Andriani terima kasih sudah bertahan sejauh ini terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Nit Berbahagialah selalu dimanapun berada. Apapun kurang

dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran atau ide yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan Skripsi ini. Harapan penulis semoga Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dalam bidang Ilmu Ekonomi pada umumnya dan yang terkait hasil penelitian dalam penulisan Skripsi ini pada khususnya.

Banda Aceh, 29 Juli 2024
Penulis,

Sunita Andriani



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vocal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vocal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b Vocal Tunggal

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

kaifa: كيف

hauula: هول

3. **Maddah**

Maddah atau panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
َ / ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
ُ ي	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qāla: قال

ramā: ر م ي

qīla: ق ي ل

yaqūlu: ي ق و ل

4. Ta Marbutoh (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatul atfāl:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/

al-Madīnatul Munawwarah:

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ


Talḥah:

طَلْحَةَ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Sunita Andriani
NIM : 190604023
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu
Ekonomi
Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana
Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di
Provinsi Aceh Tahun 2013-2022.
Pembimbing I : Cut Dian Fitri, SE., M.Si., AK., CA
Pembimbing II : Ana Fitria, SE., M.Sc

Belanja Modal ialah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun serta dapat menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional serta biaya pemeliharaan. Belanja modal mempunyai peran penting karena mempunyai masa manfaat jangka panjang untuk memberikan atau menyediakan pelayanan kepada public. Penelitian ini bertujuan untuk pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tahun. Data penelitian menggunakan estimasi data panel atau gabungan antara *cross section* dengan *time series* pada 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh selama lima tahun dari 2018-2022 yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* yang diolah menggunakan *EViews 10*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Uji parsial menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikansi terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan bahwa berpengaruh positif dan signifikansi terhadap Belanja modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tahun 2013-2022.


Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian	14
1.4. Manfaat Penelitian	14
1.5. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
2.1. Belanja Modal	17
2.1.1. Pengertian Belanja Modal	17
2.1.2. Jenis- jenis Belanja Modal	18
2.1.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal.....	21
2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	24
2.2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	24
2.2.2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) ..	25
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK).....	28
2.3.1. Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK)	28
2.3.2. Arahan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) ...	29
2.4. Penelitian Terkait.....	34
2.5. Teori Keagenan	37
2.6. Hubungan Antar Variabel.....	39
2.6.1. Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap	

Belanja Modal	39
2.6.2. Hubungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal.....	41
2.7. Kerangka Berpikir	44
2.8. Hipotesis Penelitian.....	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	47
3.1. Jenis Penelitian	47
3.2. Jenis dan Sumber Data	47
3.3 Variabel Penelitian.....	48
3.3.1. Variabel Denpenden	48
3.3.2. Variabel Indenpenden	48
3.4. Definisi Operasional Variabel	49
3.5. Metode Analisis Data	51
3.5.1. Analisis Regresi Data Panel.....	51
3.5.2 Pengujian Model	53
3.6. Uji Hipotesis.....	55
3.6.1 Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)	55
3.6.2 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t).....	55
3.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	57
4.2 Deskripsi Penelitian	58
4.3 Belanja Modal	58
4.4 Pendapatan Asli Daerah	60
4.5 Dana Alokasi Khusus	62
4.6 Analisis Penentuan Regresi Data Panel	63
4.7 Regresi Data Panel.....	67
4.7.1 Hasil Statistik Deskriptif.....	67
4.7.2 Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal	68
4.8 Uji Hipoesis	70
4.8.1 Uji Parsial (<i>T-Test</i>).....	70
4.8.2 Uji Simultan (Uji F).....	70
4.8.3 Koefisien Determinasi (R ²).....	71
4.9 Pembahasan	71
4.9.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap	

Belanja Modal (Y)	71
4.9.2 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (X2) terhadap Belanja Modal (Y)	74
4.9.3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Dana Alokasi Khusus, terhadap Belanja Modal.....	76
BAB V PENUTUP	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	85
BIODATA	98



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terkait.....	34
Tabel 3.1	Operasional Variabel.....	50
Tabel 4.1	Hipotesis Pada Uji Chow dan Uji Hausman.....	64
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif.....	67
Tabel 4.3	Hasil Regresi Data Panel.....	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik Realisasi Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh Tahun 2013-2022 (Miliar Rupiah)	6
Gambar 1.2	Grafik Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh Tahun 2013-2022 (Miliar Rupiah)	9
Gambar 1.3	Grafik Realisasi Anggaran Dana Alokasi Khusus Provinsi Aceh Tahun 2013-2022 (Miliar Rupiah)	11
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	41
Gambar 4.1	Peta Wilayah Aceh.....	57
Gambar 4.2	Grafik Realisasi Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh Tahun 2022.....	59
Gambar 4.3	Grafik Rata-rata Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2022.....	61
Gambar 4.4	Grafik Rata-Rata Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2022.....	63
Gambar 4.5	Grafik <i>Residual</i> , <i>Actual</i> , dan <i>Fitted Line</i>65

جامعة الرانيري

AR - RANIRY


DAFTAR SINGKATAN

BPS	: Badan Pusat Statistik
BPKA	: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
DJPk	: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
DAK	: Dana Alokasi Khusus
BM	: Belanja Modal
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2013-2022 (Miliar Rupiah).....	65
Lampiran 2	Rata-rata data Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2013-2022 (Miliar Rupiah).....	72
Lampiran 3	<i>Common Effect</i>	73
Lampiran 4	<i>Fixed Effect</i>	73
Lampiran 5	<i>Uji Chow</i>	74
Lampiran 6	<i>Random Effect</i>	74
Lampiran 7	<i>Uji Hausmant</i>	75
Lampiran 8	Statistik Deskriptif.....	75



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia memberlakukan sistem otonomi daerah demi terwujudnya keadilan dan kemakmuran rakyat negara-nya tanpa meninggalkan sebuah prinsip yang menjadi landasan penting yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Maksudnya, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentu hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, bahwa pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini dilakukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat, serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokratis, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan republik indonesia.

Irfansyah (2016) menjelaskan bahwa semenjak pelaksanaan otonomi daerah tahun 1999 sampai saat ini, daerah otonom baru di Indonesia berjumlah 539, yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) provinsi, 412 (empat ratus dua belas) kabupaten, dan 93 (sembilan puluh tiga) kota, tidak termasuk 5 (lima) kota administratif dan 1 (satu) kabupaten administratif di Provinsi DKI Jakarta. Konsekuensi

dari pelaksanaan otonomi daerah ini adalah bahwa alokasi anggaran yang sesungguhnya diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, banyak yang harus dialihkan untuk pembangunan fasilitas pemerintahan, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta keperluan lain bagi pemekaran daerah otonom baru. Semakin banyak daerah pemekaran, tentu akan berdampak pada penyebaran dana alokasi umum secara proporsional kepada seluruh daerah. Implikasi yang dirasakan oleh pemerintah pusat saat ini adalah meningkatnya kebutuhan penyediaan dana alokasi khusus, dan meningkatnya alokasi belanja pemerintah untuk mendanai instansi vertikal yang ada di daerah.

Adanya otonomi daerah diharapkan semakin meningkatnya pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik sehingga mampu menarik investor agar menanam modal atau berinvestasi di daerah-daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu membangun daerah secara optimal dan memacu pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu, dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah salah satunya tergantung pada keberhasilan pemerintah daerah itu sendiri dalam mengelola keuangan daerahnya. Oleh karena itu, agar kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah dapat terlaksana dengan baik, maka pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan, dan kemampuan daerah. Sebelum mewujudkan pelayanan kepada publik, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun alokasi dan realisasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD diartikan sebagai daftar terperinci mengenai pendapatan dan pengeluaran daerah dalam waktu satu tahun. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 157 menyatakan bahwa salah satu pendapatan daerah adalah Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan diberlakukannya otonomi daerah maka pemerintah daerah dituntut untuk bisa melaksanakan fungsi dan perannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah tersebut dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek- aspek desentralisasi sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Pada era otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah-nya, untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat. Upaya mobilisasi peningkatan PAD, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

pajak daerah dan retribusi daerah, telah memberlakukan beberapa jenis pajak dan retribusi yang dapat dikelola langsung oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Pemerintah provinsi diberikan akses terhadap 5 (lima) jenis pajak, sementara pemerintah kabupaten/kota diberikan akses terhadap 11 (sebelas) jenis pajak. sedangkan di sektor retribusi, pemerintah daerah diberikan akses terhadap 14 (empat belas) jenis retribusi jasa umum, 11 (sebelas) jenis retribusi jasa usaha dan 5 (lima) jenis retribusi perizinan tertentu (Irfansyah, 2016).

Prinsip otonomi seluas-luasnya membuat manajemen kepegawaian dan keuangan yang dahulu diatur dengan ketat oleh pusat didelegasikan secara penuh kepada daerah. Peningkatan peran pemerintah daerah dalam pembangunan harus dilaksanakan secara terpadu dan terus ditingkatkan. Salah satu upaya perbaikan dan penyempurnaan yang dilakukan adalah dalam bidang keuangan daerah melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Desentralisasi pemerintahan akhirnya banyak melahirkan daerah baru (Badan Pusat Statistik, 2020).

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan APBD yang dikelola dengan baik dan efektif. Badan Pusat Statistik Tahun 2020 juga menjelaskan bahwa berkembangnya jumlah pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah pusat, DPR/DPRD maupun masyarakat. Salah satunya, ingin diketahui aktivitas pemerintahan

yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayahnya, terutama bagi pemerintahan daerah yang baru. Penyelenggaraan aktivitas tersebut tentunya terkait erat dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain, bagaimana suatu pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada, meningkatkan pendapatan daerahnya, dan mengalokasikannya untuk kesejahteraan masyarakat.

Peraturan pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan acuan untuk menjelaskan belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Menurut Priambudi (2017) Alokasi Belanja Modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas public.

Kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik itu untuk

kelancaran tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik mempengaruhi besarnya belanja modal, sehingga proses penyusunan daerah seharusnya melakukan pergeseran komposisi belanja yang nantinya dapat meningkatkan kepercayaan publik Andaiyani (2013). Menurut Widiasmara (2019) belanja modal dapat berupa pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas yang dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi sehingga mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, permasalahan yang terjadi dalam belanja modal Kota/Kabupaten Pemerintah Provinsi Aceh selama periode 2018-2022 tidak selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

Gambar 1.1. Grafik Rata-rata Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2013-2022 (Miliar Rupiah)



Sumber: BPKA Provinsi Aceh (diolah,2023)

Berdasarkan grafik 1.1. di atas, realisasi Belanja Modal pemerintah kabupaten/kota seluruh Provinsi Aceh pada tahun 2013 hingga 2022 mengalami fluktuasi di setiap Kabupaten/Kota, realisasi terbanyak selama priode 2013-2022 terdapat pada Kabupaen Aceh Utara dengan rata-rata jumlah 3398,33 Miliar Rupiah dan Realisasi terendah di terdapat pada Kota Sabang dengan jumlah rata- rata 1313,53. Rata-rata realisasi keseluruhan belanja modal Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Aceh mengalami turun naik setiap tahunnya. Oleh karena itu, pemerintah harus berperan lebih aktif dan terlibat dalam proses pengelolaan keuangan dan mendistribusikan dana pada semua kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan perekonomian. Setiap kota atau kabupaten didorong untuk dapat memaksimalkan potensi ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan perekonomian.

Damanik (2021), naik turunnya angka belanja modal dapat disebabkan karena kurangnya atau lambatnya pemerintah daerah dalam melakukan persiapan atau dalam proses pelelangan pekerjaan.

Proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah juga penting untuk diperhatikan. Jika terjadi hal yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran maka ini akan mengakibatkan rendahnya realisasi dalam belanja modal.


Pengalokasian belanja modal yang tepat sasaran akan memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi, sehingga perlunya penggunaan dan pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah yang baik oleh pemerintah daerah seperti Pendapatan Asli

Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), sehingga peningkatan akan pelayanan masyarakat diharapkan dapat terwujud (Damanik, 2021).

Salah satu sumber yang paling penting dalam penyelenggaraan desentralisasi adalah PAD. Besar kecilnya PAD dapat meningkatkan atau mengurangi ketergantungan daerah pada pemerintah pusat. PAD merupakan sumber penerimaan pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Rizal 2017).

Penerapan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sumber pendanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan pendapatan sah lainnya. Dana perimbangan atau dana transfer meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Gambaran dana yang diperoleh Pemerintah Aceh dan Belanja Modal Provinsi Aceh Tahun 2013-2022 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1. Grafik Rata-rata Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2013-2022 (Miliar Rupiah)



Sumber: BPKA Provinsi Aceh (diolah, 2023)

Berdasarkan grafik 1.2. dapat dilihat bahwa setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh berbeda penerimaan PAD setiap tahunnya, PAD tertinggi selama tahun 2013-2022. Diterima oleh Kabupaten Aceh Utara dengan jumlah rata-rata 2092,877 Milyar Rupiah, Kabupaten Pidie sebesar 2036,174 Milyar rupiah dan diikuti oleh Kota Banda Aceh dengan jumlah rata-rata 1751,914 Miliar Rupia, untuk penerimaan paling rendah diterima oleh Kabupen Aceh Singkil dengan rata- rata 264,907 Milyar Rupiah.


Berdasarkan Qanun Aceh tentang retribusi Aceh bab 1 pasal 1, pendapatan asli daerah yang selanjutnya di singkat PAA adalah

semua penerimaan Aceh yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan milik zakat, Infaq dan lain-lain pendapatan asli Aceh yang sah. Retribusi aceh bersumber dari pungutan Aceh sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah Aceh untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Melihat potensi suatu daerah dari sisi pendapatan dan pengeluaran, maka dapat disusun kebijakan yang tepat, baik oleh pemerintah daerah itu sendiri, pemerintah pusat, maupun para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya (Badan Pusat Statistik, 2020). Akibat diberlakukannya otonomi daerah, maka timbul perbedaan potensi keuangan daerah sehingga terciptanya kesenjangan yang dapat mengakibatkan kesenjangan pembangunan antar daerah.

Berdasarkan kebijakan tersebut, maka aktivitas pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, dalam pembuatan kebijakan tentu diperlukan data yang dapat menggambarkan seluruh potensi provinsi/kabupaten/kota agar kebijakan yang dibuat lebih terarah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka disusunlah Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.

Gambar 1.3 Grafik Rata-rata Realisasi Anggaran Dana Alokasi Khusus provinsi Aceh Tahun 2013-2022 (Miliar Rupiah)



Sumber: BPKA Provinsi Aceh (diolah,2023)

Berdasarkan grafik di atas Kabupaten Aceh Utara yang DAK dari tahun 2013-2022 Kabupaten Aceh Utara yang memiliki realisasi DAK tertinggi selama 10 tahun terakhir dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara dapat dikatakan berhasil merealisasikan DAK.

Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengertian DAK diatur dalam Undang- Undang Nomor 33 Pasal 1angka 23 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang menyebutkan DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan

tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Hasil penelitian Sulistyaningsih & Haryanto (2019) menyebutkan bahwa PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal. Artinya bahwa jika Pendapatan asli daerah besar maka anggaran atau alokasi belanja modal juga ikut meningkat begitu pula juga penerimaan Dana alokasi umum dan Dana alokasi khusus semakin tinggi maka pengalokasian belanja modal juga akan tinggi. Hasil tersebut selurus oleh penelitian Prasetyo & Isyunawardhana (2021) yang memperoleh hasil yaitu PAD, DAU, dan DAK secara simultan maupun parsial berpengaruh secara signifikan positif terhadap belanja modal.

Sumber penerimaan daerah yang digunakan dalam upaya meningkatkan belanja modal yakni salah satunya adalah PAD. Adanya otonomi daerah, akibatnya pemerintah daerah harus menggali potensi-potensi sumber pendapatan sehingga mampu meningkatkan PAD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya PAD, maka ini dapat dijadikan sebagai modal yang akan digunakan untuk membiayai belanja daerah itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maulana, Endang & Riana (2020) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber utama bagi pemerintah daerah untuk memenuhi

belanjanya yang salah satunya adalah belanja modal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mustawa (2017), menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, kondisi yang menjelaskan bahwa DAK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal karena dana ini hanya dapat digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah yang mengutamakan kegiatan pembangunan, pengadaan peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang keperluan khusus tertentu saja, terutama untuk pembiayaan belanja modal DAK.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka yang menjadi masalah penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Provinsi Aceh?
2. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Provinsi Aceh?
3. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

Provinsi Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal.
3. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Adanya penelitian ini diharapkan menjadi daya guna terhadap pengembangan ilmu baik di bidangnya maupun bidang terkait lainnya, serta dapat menambah wawasan untuk peneliti selanjutnya mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal. Sehingga dapat menjadi referensi baru untuk penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut atau sejenis. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi generalisasi pada penelitian sejenis menggunakan objek yang berbeda.

2. Manfaat praktis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Kabupaten/Kota Provinsi Aceh dalam mempertanggungjawabkan belanja modal dengan memperhatikan dan mempertimbangkan variabel sesuai dengan judul penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus.

3. Manfaat Kebijakan

Untuk meningkatkan dan memberi masukan terhadap pemerintah daerah Provinsi Aceh dalam melakukan dan menyusun strategi untuk pengembangan dalam bidang yang bersangkutan dengan penelitian ini. Selain itu adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada pemerintah daerah Provinsi Aceh, bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus sangat penting sebagai indikator dalam pembangunan serta pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal.

1.5. Sistematika Pembahasan

Berikut sistematika pembahasan penelitian ini:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan yang berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan juga sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini memuat uraian mengenai landasan teori yang berkaitan dengan tema skripsi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh. Penelitian ini berhubungan dengan antar variabel, kerangka berpikir dan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini menerangkan secara jelas dan rinci metode penelitian yang digunakan oleh peneliti beserta justifikasinya, jenis penelitian, lokasi, jenis data, metode pengumpulan data, serta analisis penelitian yang digunakan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang deskripsi objek penelitian menganalisis data penelitian dan membahas temuan dari analisis objek yang sudah ada.

BAB V: PENUTUP

Bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu sendiri menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sedangkan saran merupakan rumusan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak- pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Belanja Modal

2.1.1. Pengertian Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 angka 37 tentang standar akuntansi pemerintah menyebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung, dan bangunan, peralatan, aset tak terwujud.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 53 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Menurut Abdul Halim (2013) Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengeluaran modal juga diasumsikan sebagai pengeluaran yang dihabiskan dalam rangka pembentukan modal dalam periode lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya pengeluaran untuk

biaya pemeliharaan yang mempertahankan atau menambah usia manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset

Sedangkan menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 yang dimaksud belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Saat meningkatkan investasi modal pemerintah daerah diharapkan dapat menaikkan kualitas terhadap pelayanan publik yang diharapkan pula bisa meningkatkan partisipasi publik terhadap pembangunan di suatu daerah. Dengan adanya peningkatan belanja modal maka berdampak pula pada periode selanjutnya yaitu masyarakat akan lebih produktif dan investor juga akan bertambah (Angellia,2022).

2.1.2. Jenis- jenis Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 102/PMK.02/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang klasifikasi anggaran yang menjadi dasar hukum pembagian jenis belanja modal antara lain:

1. Belanja Modal Tanah

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan/penyelesaian, baik nama, pengosongan,

penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan, termasuk pengeluaran setelah perolehan (subsequent expenditure) peralatan dan mesin yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan baik secara kontraktual maupun swakelola sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan izin mendirikan bangunan, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini, termasuk pengeluaran setelah perolehan (subsequent expenditure) gedung dan bangunan yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan,

irigasi, dan jaringan sampai siap pakai/digunakan meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai termasuk pengeluaran setelah perolehan (subsequent expenditure) jalan, irigasi dan jaringan yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.

5. Belanja Modal Lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam akun belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, tanah dan jaringan (jalan, irigasi, dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini, yaitu: kontrak sewa beli (leasehold), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (artioieces), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, buku-buku dan jurnal ilmiah serta barang koleksi perpustakaan sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Termasuk dalam belanja modal lainnya adalah belanja modal nonfisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

6. Belanja Modal BLU

Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian AT dan/atau aset lainnya yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU. Menurut Siregar (2017) belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset

tetap.

2.1.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal

Salah satu bentuk otonomi daerah dalam hal pengelolaan anggaran adalah belanja modal. Pentingnya mengalokasikan belanja modal dengan bijak dan tepat, karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Maka dalam upaya meningkatkan pelayanan publik banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belanja modal, yaitu sebagai berikut:

a. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjelaskan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dapat disimpulkan bahwa PAD dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan

daerahnya. Semakin tinggi rasio PAD dibandingkan dengan total pendapatan maka semakin tinggi tingkat kemandirian di suatu daerah.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dapat disimpulkan bahwa DAU merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah, serta memberikan sumber pembiayaan daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa DAU lebih diprioritaskan untuk daerah yang mempunyai kapasitas fiskal yang rendah.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa dana alokasi khusus selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan 22 kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mustawa (2017), menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Kondisinyang menjelaskan

bahwa DAK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal karena dana ini hanya dapat digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah yang mengutamakan

kegiatan pembangunan, pengadaan peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang keperluan khusus tertentu saja, terutama untuk pembiayaan belanja modal DAK.

d. Dana Bagi Hasil (DBH)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Irfansyah (2016) menunjukkan bahwa secara persial DBH berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Damanik (2021) yang menyatakan bahwa DBH berpengaruh positif signifikan terhadap belanja. Hal ini disebabkan karena DBH dapat meningkatkan APBD sehingga

merupakan salah satu penerimaan yang potensial dan menjadi modal pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan memenuhi daerahnya.

2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut (Halim,2016), PAD adalah segala jenis penerimaan daerah yang sumbernya berasal dari ekonomi murni daerah tersebut.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Irfansyah (2016) menjelaskan bahwa PAD merupakan salah satu modal dasar bagi pemerintah daerah dalam mendapatkan dana untuk memenuhi belanja daerah, dan merupakan usaha daerah dalam memperkecil ketergantungan dalam mendapatkandana (subsidi) dari pemerintah pusat.

Menurut Mardiasmo (2018) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Maka, dapat disimpulkan bahwa PAD dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Semakin tinggi rasio PAD dibandingkan dengan total pendapatan maka semakin tinggi tingkat kemandirian di suatu daerah.

2.2.2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa PAD bersumber dari:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan satu hal yang penting dalam pembiayaan pemerintahan daerah karena memberikan peluang daerah untuk dapat menggunakannya secara maksimal dibandingkan dengan komponen-komponen PAD lainnya. Pajak daerah menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah “kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Terdapat 2 jenis pajak daerah yaitu:

a. Pajak Provinsi, terdiri dari:

1. Pajak kendaraan bermotor;
2. Pajak balik nama kendaraan bermotor;
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
4. Pajak air permukaan; dan
5. Pajak rokok.

b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

1. Pajak hotel;
2. Pajak restoran;
3. Pajak hiburan;
4. Pajak reklame;
5. Pajak penerangan jalan;
6. Pajak parkir dll

2. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, “retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Penggolongan retribusi daerah terdiri dari 3 yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi

perizinan tertentu.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci sebagai berikut:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
 2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
 3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain PAD yang sah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan daerah lain yang sah adalah pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam kategori pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dijelaskan secara rinci, antara lain:

1. Hasil penjualan atas kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, baik berupa pembayaran tunai maupun angsuran/cicilan;
2. Penerimaan atas jasa giro;
3. Pendapatan atas bunga;
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
5. Penerimaan atas komisi, potongan, atau bentuk lainnya yang diperoleh dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah;

6. Keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, atau bentuk pembayaran lainnya dari hasil penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

2.3.1. Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa dana alokasi khusus selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. sedangkan menurut (Halim,2016) DAK merupakan dana dan digunakan sebagai bentuk pendanaan program tertentu pada suatu daerah yang menjadikan prioritas pemerintah pusat. Sedangkan menurut Irfansyah (2016) yang menjelaskan bahwa DAK dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

DJKP Kemenkeu menyebutkan yang menjadi dasar hukum dalam DAK, adalah: 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun

2005 tentang dana perimbangan; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah; dan 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2012 tentang pengalokasian anggaran transfer ke daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi DAK. DAK digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, dan lingkungan hidup.

2.3.2. Arahan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Kemenkeu Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyebutkan dan menjelaskan beberapa bidang yang menjadi arah kegiatan DAK, yaitu adalah sebagai berikut:

1. DAK Bidang Pendidikan

DAK bidang pendidikan, dialokasikan untuk mendukung penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu dan merata. Kegiatan DAK

pendidikan pada tahun 2013 diprioritaskan untuk melaksanakan rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru, pembangunan ruang perpustakaan, penyediaan buku referensi, pembangunan laboratorium, dan penyediaan peralatan pendidikan.

2. DAK Bidang Kesehatan

DAK bidang kesehatan, dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang difokuskan pada penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak, penanggulangan masalah gizi, serta pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan terutama untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan.

3. DAK Bidang Infrastruktur Jalan

DAK bidang infrastruktur Jalan, dialokasikan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten dan kota serta menunjang aksesibilitas keterhubungan wilayah dalam mendukung pengembangan koridor ekonomi wilayah/kawasan.

4. DAK Bidang Infrastruktur Irigasi

DAK bidang infrastruktur irigasi, dialokasikan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja layanan jaringan irigasi/rawa yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam rangka mendukung pemenuhan sasaran prioritas nasional di bidang ketahanan

pangan menuju surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014.

5. DAK Bidang Infrastruktur Air Minum

DAK bidang infrastruktur air minum, dialokasikan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air dalam rangka percepatan pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs) yaitu penyediaan air minum di kawasan perkotaan dan perdesaan termasuk daerah tertinggal.

6. DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi

DAK bidang infrastruktur sanitasi, dialokasikan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan sanitasi, terutama dalam pengelolaan air limbah dan persampahan secara komunal/terdesentralisasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

7. DAK Bidang Prasarana Pemerintah Desa

DAK bidang prasarana pemerintahan desa dialokasikan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik, yang diprioritaskan kepada daerah pemekaran dan daerah tertinggal.

8. DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan

DAK bidang sarana dan prasarana kawasan perbatasan, dialokasikan untuk mendukung kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang diamanatkan dalam RKP 2013 yaitu untuk mengatasi keterisolasian wilayah yang dapat menghambat upaya pengamanan batas wilayah,

pelayanan sosial dasar, serta pengembangan kegiatan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

9. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan

DAK bidang kelautan dan perikanan, dialokasikan untuk meningkatkan sarana prasarana produksi, pengolahan, mutu, pemasaran, pengawasan, penyuluhan, data statistik untuk mendukung industrialisasi, serta penyediaan sarpras terkait pengembangan kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil.

10. DAK Bidang Pertanian

DAK bidang pertanian, dialokasikan untuk mendukung pengembangan prasarana dan sarana air, lahan, pembangunan dan rehabilitasi balai penyuluhan pertanian serta pengembangan lumbung pangan masyarakat untuk meningkatkan produksi bahan pangan.

11. DAK Bidang Keluarga Berencana

DAK bidang keluarga berencana, dialokasikan untuk mendukung kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang merata melalui berbagai program dan kegiatan.

12. DAK Bidang Kebutuhan

DAK bidang kehutanan, dialokasikan untuk peningkatan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) terutama di daerah hulu dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukung wilayah.

13. DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggi

DAK bidang sarana dan prasarana daerah tertinggal, dialokasikan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014 dan RKP 2013.

14. DAK Bidang Sarana Perdagangan

DAK bidang sarana perdagangan, dialokasikan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan untuk mendukung: i) pasokan dan ketersediaan barang (khususnya bahan pokok) sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat, terutama di daerah-daerah tertinggal, perbatasan, daerah pemekaran, dan/atau daerah yang minim sarana perdagangannya; dan ii) pelaksanaan tertib ukur untuk mendukung upaya perlindungan konsumen dalam hal jaminan kebenaran hasil pengukuran terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang cukup besar dan belum dapat ditangani.

15. DAK Bidang Energi Perdesaan

DAK bidang energi perdesaan, dialokasikan untuk memanfaatkan sumber energi terbarukan setempat untuk meningkatkan akses masyarakat perdesaan, termasuk masyarakat di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, terhadap energi modern.

16. DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat

DAK bidang perumahan dan pemukiman, dialokasikan untuk meningkatkan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka menstimulan pembangunan perumahan dan permukiman.

17. DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat

DAK bidang keselamatan transportasi darat, dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, terutama keselamatan bagi pengguna transportasi jalan guna menurunkan tingkat fatalitas (korban meninggal dunia) akibat kecelakaan lalu lintas.

2.4. Penelitian Terkait

Berdasarkan Penelitian yang memiliki keterkaitan dengan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Penelitian Terkait (diurut berdasarkan tahun)

No	Nama Penelitian Dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Jawa Timur Permatasari dan Mildawati (2016)	Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda	- PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal - DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal - DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal - DBH berpengaruh terhadap Belanja Modal

2.	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta. Prastiwi, dkk. (2016)	Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda.	<ul style="list-style-type: none"> - Belanja Pegawai berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal. - Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal
3.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota Jawa Tengah Rahayu (2021)	Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Alokasi Belanja Modal. - Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal. - Dana Alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal
4.	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Alokasi Umum dan Dana Alokasi khusus terhadap Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota Selatan Syukri dan Hinaya (2019)	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian terapan (<i>applied research</i>) dengan data kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara simultan terhadap Anggaran Belanja Modal. - Sedangkan, pengujian model secara parsial, hanya variabel PAD yang berpengaruh secara signifikan terhadap anggaran belanja modal. - Sedangkan, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

			- tingkat kemajuan daerah.
5.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Fajar dan Wilda (2020)	Teknik analisis regresi linier berganda	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Luas Wilayah berpengaruh secara bersama-sama terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh - Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
6.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Damanik (2021)	Metode analisis regresi linier berganda	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal sedangkan Dana Alokasi Khusus secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh positif dan
7.	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Prasetyo dan Rusdi (2021)	Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan SPSS	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan bahwa variable DAU, PAD dan DBH positif terhadap belanja modal. Sedangkan Variabel DAK dan SiLPA berpengaruh negative.
8.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana	Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier	<ul style="list-style-type: none"> - PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. - DAU berpengaruh

	Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal. Chika Angellia (2022)	berganda	positif terhadap Belanja Modal. - DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal DBH memiliki pengaruh positif pada Belanja Modal.
9.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Aloksi Belanja Modal Pada Pemeintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Sulistyarningsih dan Haryanto (2019)	Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda	-Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Alokasi Belanja Modal. - Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap alokasi Belanja Modal. - Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap alokasi Belanja Modal

Sumber: Data diolah (2023)

2.5. Teori Keagenan

Teori agensi dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu hubungan antara pihak eksekutif yaitu pemerintah selaku agen dan pihak legislatif selaku prinsipal dalam penyusunan APBD. Eksekutif selaku pihak yang melaksanakan urusan pemerintahan termasuk penyusunan APBD setiap tahunnya berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang kemudian memberikan informasi kepada pihak legislatif terkait rancangan yang akan.

Teori agensi membahas hubungan antara dua pihak yaitu principal dan agent (Siagian 2011). Principal sebagai pemberi perintah yang bertugas sebagai pengawas, pemberi penilaian, dan

memberi masukan dalam tugas yang dijalankan oleh agent. Agent sebagai pihak penerima dan yang menjalankan tugas sesuai perintah principal. Dalam teori ini, principal adalah masyarakat atau publik, sedangkan agent adalah Pemerintah Daerah. Sehingga, dapat diartikan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab penuh kepada masyarakat dalam melaksanakan pemerintahannya dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan mengelola sumber daya yang tersedia.

Dengan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen, teori keagenan Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan antara prinsipal (pihak yang memberi mandat) dengan agen (pihak yang diberi mandat). Mereka memiliki kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri karena mereka adalah agen. Di sektor publik, di mana pemerintah daerah memiliki hubungan keagenan dengan pemerintah pusat, teori keagenan juga dapat dimanfaatkan. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengendalikan sendiri kegiatan pemerintahannya sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah, namun pemerintah daerah juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pemerintah pusat.

Dana perimbangan itulah yang akan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah (sebagai agen) kepada pemerintah pusat (sebagai prinsipal). Meskipun dana tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, namun pengelolaan keuangan merupakan

salah satu mandat dari rakyat karena uang yang dimiliki pemerintah baik pemerintah tingkat pusat maupun daerah seluruhnya adalah uang milik rakyat yang penggunaannya harus sampai untuk kepentingan rakyat itu sendiri, dan diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan daerahnya (Kurniati & Devi, 2022).

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Modal disusun oleh satuan kerja, tim anggaran, dan legislatif seperti DPR yang kemudian membahas usulan rancangan APBD sehingga terjadi kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Di sini terlihat jelas bahwa eksekutif dan legislatif memiliki hubungan berdasarkan teori keagenan, dengan eksekutif berperan sebagai agen dan legislatif sebagai prinsipal.

2.6. Hubungan Antar Variabel

2.6.1. Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal

Menurut Mardiasmo (2018) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain yang sah. Menurut Rarung (2016) PAD berperan penting dalam pembiayaan otonomi daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dengan menumbuhkan perekonomian daerah. PAD tidak Semua Sama untuk setiap daerah karena tergantung pada potensi daerah dan kemampuan pengeloannya.

Semakin meningkat PAD maka semakin meningkat pula alokasi Belanja Modal. Jika belanja modal meningkat maka akan berdampak baik pada peningkatan Pembangunan dan mutu pelayanan masyarakat. Jika asset tetap yang dimiliki daerah semakin meningkat, dapat digunakan sebagai investasi sumber dana belanja modal selanjutnya, dan juga dapat membuktikan bahwa pemerintah telah berhasil melaksanakan otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah, sehingga kualitas pelayanan publik akan semakin baik. Peningkatan PAD memberikan kebebasan bagi daerah untuk dapat menggunakannya demi meningkatkan pelayanan publik yang dapat dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang dialokasikan dalam belanja modal. Peningkatan alokasi belanja modal nantinya dapat pula meningkatkan kontribusi publik yang terlihat dari adanya peningkatan PAD. Telah banyak peneliti yang melakukan penelitian

pengaruh PAD terhadap Belanja Modal.

Hasil dari penelitian Sulistyarningsih dan Haryanto (2019) PAD memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal, maka dari itu setiap PAD mengalami peningkatan maka Jumlah pengalokasian anggaran Belanja Modal juga akan meningkat begitu juga sebaliknya. PAD mencakup semua pendapatan daerah yang berasal dari sumber daya potensial dari daerah tersebut. Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah mempunyai proporsi terbesar dalam pembentukan PAD, sehingga ada asumsi bahwa PAD identik dengan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan penelitian Syukri (2019), Prastiwi dkk. (2016), bahwa PAD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Artinya tinggi rendahnya PAD berimplikasi pada besarnya alokasi belanja modal daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya.

2.6.2. Hubungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal

Menurut A. R. Halim & Syam(2013), DAK adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Menurut Kusumawati dan Wiksuana (2018), DAK berperan dalam pembiayaan belanja modal pemerintah daerah yang setiap tahunnya akan meningkat dan secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Dana alokasi khusus merupakan salah satu mekanisme transfer

keuangan pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu dana perimbangan yang digunakan sebagai sumber pendanaan terhadap anggaran belanja modal. Semakin besar Dana Alokasi Khusus maka semakin besar pula anggaran belanja modal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjelaskan bahwa DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK adalah untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan untuk kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal. Dengan demikian, maka pengaruh DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal.

DAK adalah salah satu dana yang sumbernya dari dana APBN yang kemudian dibagikan ke tiap daerah khusus yang tujuannya untuk membantu pendanaan suatu kegiatan yang bersifat khusus atau

urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional. Dalam penggunaan fungsi DAK, dikoordinasikan untuk kegiatan khusus seperti perolehan, peningkatan, pengadaan, pembangunan serta perbaikan sarpras fisik yang berumur ekonomis yang panjang. Dari pengalokasian DAK diniatkan bisa berpengaruh terhadap belanja modal, sebab nilai DAK umumnya akan meningkat aset tetap guna memperbaiki pelayanan publik (Permatasari & Mildawati, 2016)


Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam tahun anggaran bersangkutan. Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan menteri dalam negeri, menteri keuangan, dan menteri negara perencanaan pembangunan nasional, sesuai dengan rencana kerja pemerintah. Damanik (2021) juga melakukan penelitian dengan hasil yang menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah. DAK diberikan dengan tujuan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus pada daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Peningkatan DAK akan meningkatkan pula pembangunan fasilitas di daerah yang dialokasikan dalam belanja modal, sehingga semakin tinggi DAK maka semakin tinggi pula belanja modal. Namun jika

dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Rusdi (2021), bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

2.7. Kerangka Berpikir

Berdasarkan penjelasan pengaruh antar variabel di atas maka dapat kita lihat gambaran kerangka konseptual dalam penelitian ini yang digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas. Adapun kerangka konseptual penelitian ini digambarkan pada model yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran



2.8. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang

diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugiyono,2020). Sedangkan hipotesis dalam Kuncoro (2013) “berupa pernyataan mengenai konsep yang dapat dinilai benar atau salah jika menunjuk pada suatu fenomena yang diamati dan diuji secara empiris”.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, landasan teori, dan kerangka konseptual maka, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₀₁ : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2018-2022.


H_{a1} : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2018-2022

H₀₂ : Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2018-2022.

H_{a2} : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2018-2022.

H₀₃ : Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2018-2022.

H₀₃ : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2018-2022.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif yaitu data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2017). Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini berbasis pada penelitian eksplanatory. Penelitian ini merupakan penelitian yang menjelaskan kedudukan variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan yang lain.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2020). Jenis pengumpulan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dengan jenis penelitian kuantitatif. Data kuantitatif menurut Kuncoro (2013) adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka). Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2020).

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data yang diperoleh dari situs resmi pemerintah yang telah diterbitkan secara langsung melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) secara berkala untuk melihat perkembangan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi

Khusus (DAK) dan Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh sesuai periode tahun penelitian yaitu tahun 2013-2022.

3.3 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan

3.3.1. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen atau bebas. Pada Penelitian ini Belanja Modal sebagai variabel dependen (Y) merupakan seluruh kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Indikator pada belanja daerah ialah: belanja rutin, belanja investasi, pengeluaran transfer, pengeluaran tidak terduga.

3.3.2. Variabel Independen

Variabel independen atau disebut juga variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen secara positif maupun negative. Berikut adalah variabel Independen pada penelitian ini:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel independen (X1) merupakan elemen bauran belanja daerah yang bisa dikatakan PAD ialah pendapatan terbesar suatu daerah

dikarnakan bersumber dan dipungut langsung oleh pemerintah daerah. Indikator yang ada pada PAD ialah: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan yang

2. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai variabel (X2) merupakan dana khusus yang dialokasikan dari APBN untuk daerah khusus yang penggunaannya untuk mendanai berbagai keperluan khusus daerah dan juga sesuai dengan prioritas nasional.

3.4. Definisi Operasional Variabel

Kata "variabel" hanya ada pada penelitian kuantitatif, karena penelitian kuantitatif berpandangan bahwa, suatu gejala dapat diklasifikasikan menjadi variabel-variabel. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2020). Sedangkan menurut Hartono (2016) definisi operasional adalah menjelaskan karakteristik dari objek (properti) ke dalam elemen-elemen (elements) yang dapat diobservasi yang menyebabkan konsep data diukur dan dioperasionalkan di dalam riset.

Tabel 3.1
Operasional Variabel

No	Variabel Penelitian	Indikator	Satuan Data	Sumber Data
1.	Belanja Modal (Y)	Merupakan seluruh kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja rutin belanja Inves Pengeluaran transfer	Miliyar Rupiah	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA)
2.	Pendapatan Asli Daerah (X1)	Penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang di pisahkan, dan lain-lainnya pendapatan asli daerah yang sah), yang diukur melalui besarnya sasaran PAD Kabupaten/Kota pada setiap tahun anggaran.	Miliyar Rupiah	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA)
3.	Dana Alokasi Khusus (X2)	Dana yang berasal dari pendapatan APBN yang di alokasikan atas alokasikan kepada daerah tertentu yang bertujuan untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang sejalan dengan prioritas nasional. Besaran DAK di tetapkan setiap tahun dalam APBN dan disalurkan ke daerah tertentu untuk membiayai kegiatan khusus.	Miliyar Rupiah	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA)

Sumber: Data diolah (2024)

3.5. Metode Analisis Data

3.5.1. Analisis Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan data-data yang diuji dengan metode regresi data panel yaitu gabungan antara data runtun waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*) (Basuki, 2017).

Persamaan umum data panel sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it}$$

Persamaan tersebut diubah sebagai model estimasi data panel, yaitu:

$$BM_{it} = \alpha + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAK_{it} + e_{it}$$

Dimana:

- BM = Belanja Modal
- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- DAK = Dana Alokasi Khusus
- i = *Cross Section* (Kabupaten/Kota)
- t = *Time Series* (Tahun)
- α = Konstanta
- $\beta_1 \beta_2$ = Koefisien pada masing-masing variabel bebas
- ε = *Error term*

Teknik pengolahan data menggunakan program Eviews 10. Eviews merupakan program yang disajikan untuk analisis statistika dan ekonometrika. Eviews menyajikan perangkat analisis data, regresi dan peramalan. Eviews dapat digunakan untuk analisis dan evaluasi data ilmiah analisis keuangan, peramalan makro ekonomi, simulasi, peramalan penjualan dan analisis biaya (Ajija, 2011).

Analisis data dengan metode regresi data panel harus

mengikuti tahapan-tahapan tertentu untuk mengestimasi model yang sesuai. Ada tiga jenis pendekatan yang harus dilakukan, yaitu *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*.

a. *Common Effect Model (CEM)*

Model CEM merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* dalam bentuk *pool*, dan menggunakan teknik kuadrat terkecil atau *least square* untuk mengestimasi koefisiennya.

b. *Fixed Effect Model (FEM)*

Model FEM merupakan model yang mengasumsikan bahwa perbedaan antara unit dapat diketahui melalui perbedaan konstantanya. Pada model *fixed effect*, estimasi dapat dilakukan tanpa *no weighted* atau *Least Square Dummy Variabel (LSDV)* dan dengan *cross section weight* atau *Generalized Least Square (GLS)*.

c. *Random Effect Model (REM)*

Random effect model bertujuan untuk mengatasi kelemahan *fixed effect* yang menggunakan variabel semu, sehingga terjadi ketidakpastian dalam model. Ketika tidak terdapat variabel semu, maka *random effect* akan menggunakan residual, dengan asumsi memiliki hubungan antar waktu dan objek (Caraka & Yasin, 2017).

Model pendekatan REM digunakan untuk menghilangkan heteroskendatisitas pada model. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model (ECM)* atau teknik *Generalized Least Square (GLS)*.

3.5.2 Pengujian Model

Penentuan model regresi data panel yang sesuai dilakukan dengan pengujian penelitian ini yaitu:

1. Uji Chow

Uji chow merupakan pengujian yang digunakan untuk menentukan antara model *Fixed Effect Model* atau *Common Effect Model* yang paling tepat digunakan dalam estimasi model. Uji chow dapat dilakukan dengan uji restricted F-test. Dalam pengujian ini dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model* lebih tepat dari pada *Fixed Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model* lebih tepat dari pada *Fixed Effect Model*

Pengujian ini mengikuti nilai probabilitas cross-section F. Apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 ($\text{cross-section } F > \alpha = 0,05$), maka terima H_0 sehingga metode yang lebih baik digunakan adalah *common effect model* (CEM), namun sebaliknya apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 ($\text{cross-section } F < \alpha = 0,05$), maka tolak H_0 sehingga metode yang digunakan adalah *fixed effect model*.

2. Uji Hausman

Uji hausman adalah pengujian yang digunakan untuk menentukan apakah *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model* yang paling tepat digunakan. Adapun hipotesis untuk pemilihan dalam uji hausman, yaitu:

H_0 : *Random Effect Model* lebih tepat dari pada *Fixed Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model* lebih tepat dari pada *Random Effect Model*

Dasar penolakan hipotesis nol adalah dengan menggunakan pertimbangan nilai probabilitas chi square. Apabila nilai probabilitas chi square $< \alpha = 0,05$ maka tolak H_0 sehingga model yang dipilih adalah *fixed effect* sedangkan ketika nilai probabilitas chi square $> \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima sehingga model yang digunakan adalah *random effect*.

3. Uji Lagrange Multiplier

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) bertujuan untuk membandingkan antara metode *common effects* dengan metode *random effects*. Langkah-langkah yang dilakukan dalam *Lagrange Multiplier-Test* adalah sebagai berikut:

- 1) Estimasi dengan Common Effect
- 2) Uji dengan menggunakan Lagrange Multiplier-Test
- 3) Melihat nilai probability F dan Chi-square dengan asumsi:
 - a. Bila nilai probability F dan Chi-square $> \alpha = 0,05$, maka uji regresi panel data menggunakan model Common Effect.
 - b. Bila nilai probability F dan Chi-square $< \alpha = 0,05$, maka uji regresi panel data menggunakan model Random Effect.

Atau dengan hipotesis sebagai berikut :

H_0 : Common Effect Model

H_a : Random Effect Model

Jika nilai probabilitas dalam uji Uji Lagrange Multiplier

(LM) lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak yang berarti bahwa model yang cocok digunakan dalam persamaan analisis regresi tersebut adalah model *random effect*. Sebaliknya jika nilai probabilitas dalam uji Uji Lagrange Multiplier (LM) lebih besar dari 0,05 maka H_a diterima.

3.6. Uji Hipotesis

3.6.1 Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji F merupakan suatu pengujian statistik secara keseluruhan (stimulant) variabel bebas terhadap variabel terikat. Melalui hasil uji-F dapat diketahui ada atau tidaknya variabel bebas yang masuk serta berpengaruh pada variabel terikat. Pengujian uji-F dilakukan dengan menggunakan derajat signifikan nilai F. Kriteria pengujian simultan yaitu apabila F_{hitung} lebih besar dari pada F_{tabel} , maka secara bersamaan variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, apabila F_{hitung} lebih kecil dari pada F_{tabel} , maka antara variabel bebas dan variabel terikat secara bersamaan tidak mempengaruhi satu sama lain.

1. H_0 ditolak jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai sig $< \alpha$
2. H_0 diterima jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau nilai sig $> \alpha$

3.6.2 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk melihat pengaruh secara parsial (individu) antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan asumsi variabel lainnya adalah konstan. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai antara t_{hitung} dengan t_{tabel} . Kriteria keputusannya adalah ketika nilai t_{hitung} lebih besar dari pada

nilai t_{tabel} maka variabel bebas secara signifikan mempengaruhi variabel terikat. Sebaliknya, apabila nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} maka variabel bebas secara signifikan tidak mempengaruhi variabel terikat.

1. H_0 ditolak jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha$
2. H_0 diterima jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai $sig > \alpha$

3.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi merupakan nilai dari adjusted R^2 menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel bebas dapat menggambarkan variasi variabel terikat. Nilai *adjusted* R^2 berada diantara 0 atau 1 (positif). Apabila nilai adjusted R^2 sama dengan nol maka disimpulkan bahwa variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas. Kemudian, apabila nilai *adjusted* R^2 sama dengan satu maka dapat disimpulkan bahwa variasi variabel terikat seluruhnya dapat dijelaskan oleh variasi pada variabel bebas. Oleh karena itu, untuk memenuhi syarat keberhasilan tersebut nilai adjusted R^2 harus mendekati nilai satu atau seratus persen.

1. Apabila nilai R^2 semakin mendekati 1, maka dapat disimpulkan variabel terikat secara keseluruhan dapat menjelaskan variabel bebas.
2. Apabila nilai R^2 semakin mendekati 0, maka dapat disimpulkan variabel terikat secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel bebas.


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Aceh merupakan salah satu daerah istimewa Provinsi di Indonesia yang ibu kotanya berada di Banda Aceh. Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatra dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. dengan luas wilayah daerah mencapai 56.839 km². Batasan wilayah Aceh yaitu, sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia.

Gambar 4.1 Peta Wilayah Provinsi Aceh



Sumber: BPS Provinsi Aceh (diolah 2024)

Pada tahun 2022 Provinsi Aceh terdiri dari 18 Kabupaten dan 5 kota, 290 kecamatan dan 6.515 gampong/desa. Jumlah Penduduk di Provinsi Aceh yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh (2023) pada tahun 2022 adalah sebanyak 5.407.855 jiwa. Dengan

menggunakan 23 Kabupaten/Kota sebagai sampel, dalam penelitian ini mengkaji bagaimana Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus mempengaruhi Belanja Modal di Provinsi Aceh. Berikut tabel jumlah penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

4.2 Deskripsi Penelitian


Pada penelitian ini memakai tiga data yaitu data Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemudian data mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK), dan data tentang Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh selama 10 tahun terakhir, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 yang bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA).

4.3 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan salah satu perkembangan di suatu daerah. Secara keseluruhan, perkembangan belanja modal di Aceh menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki infrastruktur dan layanan publik. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, dengan pengelolaan yang lebih baik belanja modal ini memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 angka 37 tentang standar akuntansi pemerintah menyebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung, dan bangunan, peralatan, aset tak terwujud. Belanja Modal memiliki

peran penting untuk perkembangan di suatu wilayah. Berikut adalah data realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2022.

Gambar 4.2
Grafik Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2022 (Miliar Rupiah)



Sumber: BPKA Provinsi Aceh (diolah, 2023)


Berdasarkan gambar 4.3 dapat di gabung bahwa adanya perbedaan realisasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh, realisasi terbanyak di tahun 2022 di peroleh dua wilayah yaitu Kabupaten Aceh Utara dengan jumlah realisasi 340,82 milyar rupiah, Pidie sebesar 281,47 Milyar Rupiah. Kabupaten terendah terdapat pada Gayo Lues sebesar 106,54 milyar rupiah, dan Aceh Selatan sebesar 106,68 milyar rupiah. Sementara Kota Sabang kota yang memilki Belanja Modal terendah sebesar 115,13 milyar rupiah dan juga Kota Langsa sebesar 118,36 milyar rupiah.

Pada tahun 2022, belanja modal Provinsi Aceh mengalami perubahan dan penyesuaian. Badan Pusat Statistik Secara umum, belanja modal di Aceh termasuk dalam kategori belanja daerah yang berfungsi untuk mendukung pembangunan jangka panjang. Tahun tersebut, alokasi belanja ini diatur untuk memastikan peningkatan kapasitas dan kualitas layanan publik, serta infrastruktur pendukung lainnya.

4.4 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang berasal dari suatu daerah. PAD berasal dari sektor pajak, retribusi, hasil usaha milik daerah, hasil kekayaan daerah tersendiri dan pendapatan asli yang sah lainnya dan merupakan seluruh penerimaan daerah yang diperoleh dengan ketentuan perundang-undangan. Peningkatan PAD dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber daya yang baik melalui pengelolaan keuangan. Berikut adalah data realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022.

Gambar 4.3
Grafik Rata-Rata Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh Tahun 2022 (Miliar Rupiah)



Sumber: BPKA Provinsi Aceh (diolah, 2024)

Berdasarkan Gambar 4.4 di atas menunjukkan bahwa jumlah Pendapatan Asli Daerah di masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tahun 2022 bervariasi, ada Pendapatan asli daerah yang tinggi dan ada pula yang rendah. Terdapat tiga Kabupaten/Kota yang memiliki Pendapatan Asli Daerah tertinggi yaitu Banda Aceh sebesar 314,827 milyar rupiah, Pidie sebesar 225,646 milyar rupiah dan Aceh Utara sebesar 190,924 milyar rupiah. Sementara Aceh Tenggara menjadi Kabuapten yang memiliki PAD terendah sebesar 34,274 milyar rupiah.


Aceh Utara merupakan Kabupaten yang tertinggi PAD setiap tahunnya. Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara mencatat

realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi di provinsi Aceh pada tahun 2022. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kontribusi yang signifikan dari sektor pertambangan dan energi, terutama industri migas. Industri ini menjadi penggerak utama ekonomi daerah, sehingga mampu memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah. Selain itu, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang optimal serta efektivitas dalam pemungutan pajak daerah juga turut mendukung tingginya realisasi PAD (Badan Pusat Statistik 2022).

4.5 Dana Alokasi Khusus

DAK merupakan anggaran pendapatan dan belanja Negara kepada Provinsi Kabupaten/Kota khusus dengan tujuan khusus untuk mendanai kebutuhan tertentu. Dana Penyertaan Khusus merupakan bagian dari Dana Kompensasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Kompensasi Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Berikut adalah data realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2022.

Gambar 4.4
Grafik Rata-Rata Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh Tahun 2022 (Miliar Rupiah)



Sumber: BPKA Provinsi Aceh (diolah, 2024)

Berdasarkan gambar 4.5 dapat dilihat bahwa adanya perbedaan realisasi belanja modal pada kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh, realisasi terbanyak selama tahun 2022 terdapat tiga Kabupaten tertinggi yaitu Aceh Utara sebesar 336,557 milyar rupiah, Bireuen sebesar 273,071 milyar rupiah dan Aceh Timur sebesar 238,12 milyar rupiah. Sementara Simeulue menjadi Kabupaten yang mendapat Dana Alokasi Khusus terendah sebesar 66,20 miliar rupiah dan juga Sabang sebesar 59,823 miliar rupiah.

4.6 Analisis Penentuan Regresi Data Panel

Belanja modal di Aceh adalah bagian dari anggaran pemerintah daerah yang digunakan untuk pembelian, pembangunan,

atau pengembangan aset-aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset-aset ini bisa berupa infrastruktur, gedung, peralatan, dan fasilitas lainnya yang bertujuan untuk mendukung penyediaan layanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep dan tujuan belanja modal di Aceh yaitu, pembangunan infrastruktur, pemulihan pasca bencana, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam regresi data panel dilakukan analisis untuk pendugaan model awal dengan menggunakan metode pemodelan data panel. Model dalam analisis data panel ada tiga jenis yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Pada tahap ini akan dilakukan pengujian dengan ketiga model tersebut untuk memperoleh model regresi terbaik.

Tabel 4.1
Hipotesis pada Uji Chow dan Uji Hausman

Alat Pengujian	Hipotesis	Ketentuan	Keterangan
Uji Chow	$H_0 = \text{Common Effect Model}$	Jika $p\text{-value} > \alpha (0,05)$ maka H_0 diterima	Model yang digunakan adalah <i>Common Effect Model</i>
	$H_a = \text{Fixed Effect Model}$	Jika $p\text{-value} < \alpha (0,05)$ maka H_a diterima	Model yang digunakan adalah <i>Fixed Effect Model</i>
Uji Hausman	$H_0 = \text{Random Effect Model}$	Jika $p\text{-value} < \alpha (0,05)$ maka H_0 diterima	Model yang digunakan adalah <i>Random Effect Model</i>
	$H_a = \text{Fixed Effect Model}$	Jika $p\text{-value} > \alpha (0,05)$ maka H_a	Model yang digunakan adalah <i>Fixed Effect Model</i>


Sumber: Data Diolah dengan Eviews (2024)

Pada penelitian data yang di gunakan adalah data panel, dengan menggunakan dua jenis pendekatan untuk menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Secara konseptual, pendekatan terbaik dalam estimasi adalah yang mampu menghasilkan yang terbaik. Oleh karena itu, akurasi dan ketepatan estimasi dapat dievaluasi melalui perbandingan antara data aktual dengan data yang diprediksi Amri & Adi (2021).

Grafik *residual*, *actual* dan *fitted line* dari estimasi regresi panel berhubungan dengan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal, berdasarkan tiga jenis pendekatan diantaranya yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Dalam penentuan model maka dilakukan pengujian model sebagai berikut:


Gambar 4.5

Residual, Actual dan Fitted Line



a. *Common Effect*

b. *Fixed Effect*



c. random Effect

Uji Hausman di gunakan untuk menentukan model yang terbaik dalam regresi data panel, apakah model terbaik yang akan digunakan adalah *common effect model* atau *fixed effect model*. Apabila *p-value* lebih besar dari α (0,05) maka menerima H_0 artinya model *common effect* terpilih lebih baik. Sementara, apabila nilai *pvalue* lebih kecil dari α (0,05) maka menerima H_a artinya model *fixed effect* terpilih lebih baik.

Hasil pengujian regresi panel (Tabel 4.1) kedua pengujian dan hasil menunjukkan bahwa model *Fixed Effect* terpilih sebagai model yang terbaik dalam melakukan analisis data dipenelitian ini, karena hasil yang ditunjukkan dengan pengujian yang mencapai uji hausman dengan nilai *p-value* yang lebih kecil dari α $0,000 < 0,05$). Maka, untuk pengujian selanjutnya menggunakan ouput *Fixed Effect Model*, karena dinyakini lebih tepat digunakan untuk memprediksi pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal.

Gambar 4.5 menjelaskan residual estimasi paling rendah ditunjukkan oleh pendekatan *fixed effect* (4.5b), terlihat bahwa fluktuasi garis hasil estimasi (*fitted line*) lebih mendekati data aktual (*actual line*). Maka, analisis grafik menghasilkan kesimpulan yang serupa dengan hasil uji chow dan uji hausman sebelumnya, yang menunjukkan bahwa pendekatan *fixed effect* merupakan pendekatan terbaik dibandingkan dua pendekatan lainnya.

4.7 Regresi Data Panel

4.7.1 Hasil Statistik Deskriptif

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

Parameter Statistik	Statistik Deskriptif		
	Belanja Modal (Miliar Rupiah)	Pendapatan Asli Daerah (Miliar Rupiah)	Dana Alokasi Khusus (Miliar Rupiah)
Mean	155,482	101,315	148,944
Maximum	415,516	314,827	445,000
Minimum	19,833	15,217	20,260
Std, Dev,	65,830	62,068	69,158
Obs	230	230	230
Koefisien Korelasi			
LogBM	1		
LogPAD	0,529	1	
LogDAK	0,698	0,656	1

Sumber: Data Sekunder (Diolah), 2024

4.7.2 Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Tabel 4.3
Hasil Regresi Data Panel

Endogenous variable: logBM									
effect specification of panel regression									
Common Effect			Fixed Effect			Random Effect			
	koefisien estimasi	T Stat	P-Value	koefisien estimasi	T Stat	P-Value	koefisien estimasi	T Stat	P-Value
C	1,602	7,031	0,000	0,309	0,853	0,394	1,198	4,528	0,000
LogPAD	0,086	1,998	0,046	0,356	5,406	0,000	0,176	3,582	0,000
logDAK	0,606	9,884	0,000	0,625	6,674	0,000	0,607	8,668	0,000
R ²	0,496			0,654			0,463		
Adjusted R ²	0,492			0,614			0,458		
F-stat	112,106			16,180			97,972		
Prob(F-stat)	0,000			0,000			0,000		
DW-stat	0,842			1,104			0,941		
Chow-test					Hausman Test				
	Effects Test	stat	P-Value	Test Summary	X2	P-Value			
	Cross-section F	4,250	0,000	Cross-section random	27,71	8	0,000		
	Cross-section X ²	86,425	0,000						
Residual Cross-Section Dependence Test									
	Breusch-Pagan LM	1042,76	0,000	Breusch-Pagan LM	1118,34	0,000			
	Pesaran scaled LM	35,109	0,000	Pesaran scaled LM	38,469	0,000			
	Bias-corrected scaled LM	33,831	0,000	Pesaran CD	22,907	0,000			
	Pesaran CD	17,214	0,000						

Sumber: Data diolah dengan *eviews 10*, 2024.

Angka di dalam tanda () adalah nilai standar error; p-value < 0,05 mengindikasikan signifikan pada keyakinan 95%.

Pada estimasi regresi data panel, model terbaik yang terpilih setelah melakukan uji *Goodness of Fit* yaitu uji chow dan uji hausman adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Secara statistik variabel , maka persamaannya adalah sebagai berikut.

$$\log BM = 0,309 + 0.356 \log PAD + 0.625 \log DAK$$

Keterangan :

BM : Belanja Modal
PAD : Pendapatan Asli Daerah
DAK : Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan hasil estimasi untuk model regresi data panel *fixed effect*, maka di peroleh persamaan adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai konstanta Belanja Modal sebesar 0,309 artinya dengan asumsi semua variabel (Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus) tetap atau *ceteris paribus*.
- 2) Nilai Konstanta PAD sebesar 0,356 artinya setiap ada kenaikan PAD sebesar 1 Milyar Rupiah akan meningkatkan Belanja Modal Provinsi Aceh sebesar 0,356 dengan asumsi variabel konstan atau *ceteris paribus*.
- 3) Nilai Konstanta DAK sebesar 0,625 artinya setiap ada kenaikan DAK sebesar 1 Milyar Rupiah akan meningkatkan Belanja Modal Provinsi Aceh sebesar 0,625 dengan asumsi variabel konstan atau *ceteris paribus*.

4.8 Uji Hipoesis

4.8.1 Uji Parsial (*T-Test*)

Uji ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap variabel terikat yaitu Belanja Modal Provinsi Aceh. Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dapat diketahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pada variabel PAD yang disimbolkan dengan X1 memiliki nilai t-Statistic $5,806 > t\text{-tabel } 1,971$ dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal.
- 2) Pada variabel DAK yang disimbolkan dengan X2 memiliki nilai t-Statistic $6,674 > t\text{-tabel } 1,971$ dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa DAK secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal.

4.8.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Mispiyanti & Kristanti, 2018). Uji simultan (uji f) pada tabel di atas maka dapat diketahui hasil nilai F Statistic sebesar $16,180 > 2,64$ F-tabel dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 diterima

sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal.

4.8.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Jika nilai koefisien determinasi R^2 lebih mendekati satu yang artinya bahwa variabel-variabel independent memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen dan bisa dikatakan hubungannya cenderung kuat (Ghozali, 2018). Dapat dilihat nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,654. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen sebesar 65,4%.

4.9 Pembahasan

4.9.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Belanja Modal (Y)

Berdasarkan hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2013-2022. Dengan begitu hipotesis pertama yang menyatakan PAD berpengaruh terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh diterima. Hal ini karena pada tingkat signifikan PAD sebesar 0.000 lebih kecil daripada 0,05.

Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakannya.

Pendapatan asli daerah digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah untuk memperkecil ketergantungan dengan pemerintah pusat. Meningkatnya pendapatan asli daerah maka pemerintah daerah dapat menyusun anggaran belanja dengan mudah salah satunya adalah belanja modal. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat (Lutpikah et al., 2020).

Menurut Mardiasmo (2018) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah, sehingga kualitas pelayanan publik akan semakin baik. Peningkatan PAD memberikan kebebasan bagi daerah untuk dapat

menggunakannya demi meningkatkan pelayanan publik yang dapat dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang dialokasikan dalam belanja modal. Peningkatan alokasi belanja modal nantinya dapat pula meningkatkan kontribusi publik yang terlihat dari adanya peningkatan PAD. Telah banyak peneliti yang melakukan penelitian pengaruh PAD terhadap Belanja Modal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyaningsih dan Haryanto (2019) yang menyatakan bahwa PAD memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal, maka dari itu setiap PAD mengalami peningkatan maka Jumlah pengalokasian anggaran Belanja Modal juga akan meningkat begitu juga sebaliknya. PAD mencakup semua pendapatan daerah yang berasal dari sumber daya potensial dari daerah tersebut. Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah mempunyai proporsi terbesar dalam pembentukan PAD, sehingga ada asumsi bahwa PAD identik dengan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan penelitian Syukri (2019), Prastiwi dkk. (2016), bahwa PAD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Artinya tinggi rendahnya PAD berimplikasi pada besarnya alokasi belanja modal daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya.

4.9.2 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (X₂) terhadap Belanja Modal (Y)

Berdasarkan pengujian di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi DAK = $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) dan nilai thitung = $6,674 < t_{tabel} = 1,971$. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari nilai t_{tabel} sehingga dapat diambil suatu keputusan bahwa hipotesis alternatif (H_a) dapat diterima dan menolak hipotesis nol (H_0), artinya Dana Alokasi Khusus (X_2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (Y).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjelaskan bahwa DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK adalah untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan untuk kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal. Dengan demikian, maka pengaruh DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal.

DAK adalah salah satu dana yang sumbernya dari dana APBN yang kemudian dibagikan ke tiap daerah khusus yang

tujuannya untuk membantu pendanaan suatu kegiatan yang bersifat khusus atau urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional. Dalam penggunaan fungsi DAK, dikoordinasikan untuk kegiatan khusus seperti perolehan, peningkatan, pengadaan, pembangunan serta perbaikan sarpras fisik yang berumur ekonomis yang panjang. Dari pengalokasian DAK diniatkan bisa berpengaruh terhadap belanja modal, sebab nilai DAK umumnya akan meningkat aset tetap guna memperbaiki pelayanan publik (Permatasari & Mildawati, 2016)

Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam tahun anggaran bersangkutan. Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan menteri dalam negeri, menteri keuangan, dan menteri negara perencanaan pembangunan nasional, sesuai dengan rencana kerja pemerintah. Damanik (2021) juga melakukan penelitian dengan hasil yang menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah. Aqnisa (2016) dan Aditiya & Dirgantari (2017) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja modal.

DAK diberikan dengan tujuan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus pada daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang

belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Peningkatan DAK akan meningkatkan pula pembangunan fasilitas di daerah yang dialokasikan dalam belanja modal, sehingga semakin tinggi DAK maka semakin tinggi pula belanja modal. Namun jika dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Rusdi (2021), bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Sudarwadi (2015) dan Syukri & Hinaya (2019) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

4.9.3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian yang telah dilakukan memberikan hasil yaitu nilai signifikansi = $0,00 < \alpha = 0,05$ dan nilai F Statistic sebesar $16,180 > 2,64$ F-tabel. Hipotesis ketiga pada penelitian ini menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal pada Kota/Kabupaten Pemerintah Provinsi Aceh periode tahun 2013-2022. Hal ini menunjukkan peningkatan dari PAD dan DAK.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, Belanja Modal dapat juga disimpulkan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/investasi yang memberi manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Menurut Priambudi (2017) Alokasi Belanja Modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas public.

PAD dan DAK merupakan sumber-sumber penerimaan daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk pembiayaan atas belanja daerah termasuk belanja modal yang dilakukan pada pemerintah daerah dalam rangka memberikan public service kepada masyarakat. Dengan demikian peranan PAD, dan DAK cukup penting pada pemerintah daerah saat ini. Pemerintah daerah perlu mengatur belanja daerah dan berfokus pada belanja modal demi pembangunan daerah dalam pelaksanaan public service kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan (Anggelia 2022).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Adhi Karyadi (2017) yang menyatakan bahwa secara simultam variabel PAD dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2013-2022” Diterima.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
2. Berdasarkan hasil pengujian variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
3. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama mampu mempengaruhi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh selama kurang waktu sepuluh tahun (10) yaitu dari 2013-2022.


5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dikemukakan, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah agar berguna dalam pendanaan untuk meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah Daerah diharapkan mampu dengan baik mengelola dan

memanfaatkan sepenuhnya Dana Alokasi Daerah meningkatkan mutu dari pelayanan publik. Melalui pariwisata maka pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi karcis dan parkir akan meningkat, maka dengan meningkatnya pendapatan asli daerah maka belanja modal juga akan mengalami peningkatan.

2. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan Belanja Modal. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan tahun data terbaru dan dapat memperluas rentang waktu penelitian dan baik menggunakan indikator yang sama maupun indikator yang berbeda sehingga dapat berkembang penelitian selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanti, A. D. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 -2021. *SKRIPSI. Universitas Islam Sultan Agung*.
- Amri, K, & Adi, A. R. (2021). Apakah Religiusitas Keislaman Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan? Bukti Data Panel Dari Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 29(2), 146-166
- Andiyani. (2012). Pengaruh Indeks Pembangunan Operasional Terhadap Jumlah Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Skripsi, Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*, 1–13.
- Angellia, C. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal.
- Basuki, Agus. T., dan Prawoto, N. (2017). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS dan Eviews)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Damanik, Cindy Tania. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kota/Kabupaten Pemerintah Provinsi Sumatera Utara)*. Skripsi. Program Studi Strata 1. Departemen Akuntansi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Sumatera Utara. Medan.

- Halim, Abdul. 2013. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Syam, K. M. (2013). Akuntansi keuangan daerah. Salemba Empa
- Harton, Jogyanto. (2016). *Metodelogi penelitian Bisnis. Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman. Edisi keenan (Cetakan Keempat) BPFE Yogyakarta*
- Irfansyah, Muhammad. (2016). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dengan Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebagai Variabel Moderating*. Tesis. Magister Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Kusumawati, Lily dan Wiksuana, I. G. B. (2018). Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud.*, 7(5).
- Mardiasmo.(2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Yogyakarta.
- Permatasari, I., & Mildawati, T. (2016). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(1), 1–17.
- Prastiwi, A., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2016). 3 1,2,3. *Ienaco*, 872–879.
- Priambudi, W. (2016). *TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Gelar Profesi Sarjana Ekonomi Oleh : Wimpi Priambudi*.

Qanun Aceh. *Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Retribusi Aceh.*

Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.*

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Sektor Publik.*

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otsus.*

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Klasifikasi Anggaran.*

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Republik Indonesia. *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Sesuai Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.*

- Kurniati, H., & Devi, Y. (2022). *Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 7(2), 187. <https://doi.org/10.30736/jes.v7i2.365>
- Rizal, Y. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Dampaknya Terhadap Alokasi Belanja Modal. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 634–645.
- Sinaga, E. J. (2016). Analisis Rendahnya Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(2), 261–274. <http://www.jpnn.com/>
- Siregar, Baldric. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual) (2an ed.)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sulistyaningsih, I., & Haryanto. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono, (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Syukri, Muhammad & Hinaya Hiyana. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *JEMMA| Journal of Economic, Management*

and Accounting, 2(2),30.

Widiasmara, A. (2019). Journal of Islamic Finance and Accounting Aset dan Luas Wilayah, terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating. *Journal of Islamic Finance and Accounting, 2(1), 45–*

56. <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jifa>

Zais, G. M. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *BALANCE Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 2(1), 140.*
<https://doi.org/10.32502/jab.v2i1.1167>

[www. bpka. Aceh](http://www.bpka.aceh)

[www. bps.go.id.](http://www.bps.go.id)

[www. Djpk.kemenkeu.go.id](http://www.Djpk.kemenkeu.go.id)



LAMPIRAN

Lampiran 1

Data Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2013-2022 (Miliar Rupiah).

o	Kabupaten/Kota	Tahun	BM	PAD	DAK
1	Simeulue	2013	71,51	77,71	77,94
2	Aceh Singkil	2013	61,10	26,66	70,22
3	Aceh Selatan	2013	135,36	89,53	185,62
4	Aceh Tenggara	2013	87,04	47,25	88,99
5	Aceh Timur	2013	67,14	30,45	111,08
6	Aceh Tengah	2013	106,03	99,87	124,00
7	Aceh Barat	2013	113,28	52,50	106,54
8	Aceh Besar	2013	150,79	94,88	116,80
9	Pidie	2013	159,60	139,65	172,85
10	Bireuen	2013	94,66	105,66	156,23
11	Aceh Utara	2013	131,45	176,35	217,22
12	Aceh Barat Daya	2013	101,58	49,14	113,43
13	Gayo Lues	2013	107,69	28,69	100,06
14	Aceh Tamiang	2013	83,19	83,98	96,22
15	Nagan Raya	2013	107,75	15,22	78,47
16	Aceh Jaya	2013	74,94	33,81	88,38
17	Benar Meriah	2013	94,13	34,47	69,32
18	Pidie Jaya	2013	105,33	33,81	104,39
19	Banda Aceh	2013	59,32	144,99	68,64
20	Sabang	2013	66,91	33,67	74,86
21	Langsa	2013	67,94	71,43	77,68
22	Lhokseumawe	2013	84,24	38,63	55,31
23	Subulussalam	2013	64,79	22,93	43,90
24	Simeulue	2014	80,44	87,41	87,67
25	Aceh Singkil	2014	68,73	29,99	78,99

26	Aceh Selatan	2014	152,27	100,71	208,79
27	Aceh Tenggara	2014	97,91	53,15	100,10
28	Aceh Timur	2014	75,52	34,25	124,94
29	Aceh Tengah	2014	119,27	112,34	139,48
30	Aceh Barat	2014	127,43	59,05	119,84
31	Aceh Besar	2014	169,62	106,73	131,38
32	Pidie	2014	179,52	157,08	194,43
33	Bireuen	2014	106,48	118,85	175,74
34	Aceh Utara	2014	147,86	198,37	244,34
35	Aceh Barat Daya	2014	114,26	55,28	127,59
36	Gayo Lues	2014	121,14	32,27	112,56
37	Aceh Tamiang	2014	93,58	94,46	108,23
38	Nagan Raya	2014	121,21	17,12	88,26
39	Aceh Jaya	2014	84,30	38,03	99,41
40	Benar Meriah	2014	105,89	38,77	77,97
41	Pidie Jaya	2014	118,49	38,03	117,42
42	Banda Aceh	2014	66,72	163,09	77,21
43	Sabang	2014	75,27	37,87	84,21
44	Langsa	2014	76,43	80,35	87,38
45	Lhokseumawe	2014	94,75	43,45	62,22
46	Subulussalam	2014	72,88	25,80	49,38
47	Simeulue	2015	95,20	103,45	103,75
48	Aceh Singkil	2015	81,34	35,49	93,47
49	Aceh Selatan	2015	180,20	119,18	247,09
50	Aceh Tenggara	2015	115,87	62,90	118,46
51	Aceh Timur	2015	89,37	40,53	147,86
52	Aceh Tengah	2015	141,14	132,95	165,07
53	Aceh Barat	2015	150,80	69,89	141,83
54	Aceh Besar	2015	200,73	126,30	155,48
55	Pidie	2015	212,45	185,90	230,09
56	Bireuen	2015	126,01	140,66	207,97
57	Aceh Utara	2015	174,98	234,75	289,16

58	Aceh Barat Daya	2015	135,22	65,41	150,99
59	Gayo Lues	2015	143,36	38,19	133,20
60	Aceh Tamiang	2015	110,74	111,79	128,08
61	Nagan Raya	2015	143,44	20,26	104,45
62	Aceh Jaya	2015	99,77	45,01	117,65
63	Benar Meriah	2015	125,31	45,89	92,28
64	Pidie Jaya	2015	140,22	45,01	138,96
65	Banda Aceh	2015	78,96	193,00	91,38
66	Sabang	2015	89,07	44,82	99,66
67	Langsa	2015	90,45	95,09	103,41
68	Lhokseumawe	2015	112,13	51,43	73,63
69	Subulussalam	2015	86,24	30,53	58,44
70	Simeulue	2016	99,37	107,98	108,30
71	Aceh Singkil	2016	84,90	37,05	97,57
72	Aceh Selatan	2016	188,10	124,40	257,92
73	Aceh Tenggara	2016	120,95	65,66	123,66
74	Aceh Timur	2016	93,29	42,31	154,35
75	Aceh Tengah	2016	147,33	138,77	172,30
76	Aceh Barat	2016	157,42	72,95	148,04
77	Aceh Besar	2016	209,53	131,84	162,30
78	Pidie	2016	221,77	194,05	240,18
79	Bireuen	2016	131,54	146,82	217,09
80	Aceh Utara	2016	182,65	245,04	301,84
81	Aceh Barat Daya	2016	141,15	68,28	157,61
82	Gayo Lues	2016	149,65	39,86	139,04
83	Aceh Tamiang	2016	115,60	116,69	133,70
84	Nagan Raya	2016	149,73	21,15	109,03
85	Aceh Jaya	2016	104,14	46,98	122,80
86	Benar Meriah	2016	130,80	47,90	96,32
87	Pidie Jaya	2016	146,37	46,98	145,05
88	Banda Aceh	2016	82,43	201,47	95,38
89	Sabang	2016	92,98	46,78	104,03

90	Langsa	2016	94,41	99,26	107,94
91	Lhokseumawe	2016	117,05	53,68	76,86
92	Subulussalam	2016	90,02	31,87	61,00
93	Simeulue	2017	108,96	118,40	118,75
94	Aceh Singkil	2017	93,10	40,62	106,99
95	Aceh Selatan	2017	206,25	136,41	282,81
96	Aceh Tenggara	2017	132,62	72,00	135,59
97	Aceh Timur	2017	102,29	46,39	169,24
98	Aceh Tengah	2017	161,55	152,17	188,93
99	Aceh Barat	2017	172,60	79,99	162,33
100	Aceh Besar	2017	229,75	144,56	177,96
101	Pidie	2017	243,17	212,77	263,35
102	Bireuen	2017	144,23	160,99	238,04
103	Aceh Utara	2017	200,28	268,69	330,96
104	Aceh Barat Daya	2017	154,77	74,87	172,82
105	Gayo Lues	2017	164,09	43,71	152,46
106	Aceh Tamiang	2017	126,75	127,95	146,60
107	Nagan Raya	2017	164,18	23,19	119,55
108	Aceh Jaya	2017	114,19	51,52	134,65
109	Benar Meriah	2017	143,42	52,52	105,62
110	Pidie Jaya	2017	160,49	51,52	159,05
111	Banda Aceh	2017	90,38	220,91	104,59
112	Sabang	2017	101,95	51,30	114,06
113	Langsa	2017	103,52	108,84	118,36
114	Lhokseumawe	2017	128,34	58,86	84,27
115	Subulussalam	2017	98,71	34,94	66,89
116	Simeulue	2018	121,47	132,00	132,39
117	Aceh Singkil	2018	103,79	45,29	119,27
118	Aceh Selatan	2018	229,93	152,07	315,29
119	Aceh Tenggara	2018	147,85	80,26	151,16
120	Aceh Timur	2018	114,04	51,72	188,67
121	Aceh Tengah	2018	180,10	169,64	210,63

122	Aceh Barat	2018	192,42	89,17	180,97
123	Aceh Besar	2018	256,13	161,16	198,39
124	Pidie	2018	271,09	237,20	293,60
125	Bireuen	2018	160,79	179,48	265,37
126	Aceh Utara	2018	223,27	299,54	368,97
127	Aceh Barat Daya	2018	172,54	83,47	192,66
128	Gayo Lues	2018	182,93	48,73	169,97
129	Aceh Tamiang	2018	141,31	142,65	163,44
130	Nagan Raya	2018	183,03	25,85	133,28
131	Aceh Jaya	2018	127,30	57,43	150,11
132	Benar Meriah	2018	159,89	58,55	117,74
133	Pidie Jaya	2018	178,92	57,43	177,31
134	Banda Aceh	2018	100,76	246,27	116,60
135	Sabang	2018	113,66	57,19	127,16
136	Langsa	2018	115,41	121,34	131,95
137	Lhokseumawe	2018	143,08	65,62	93,95
138	Subulussalam	2018	110,05	38,96	74,57
139	Simeulue	2019	202,99	79,47	151,27
140	Aceh Singkil	2019	181,74	45,26	133,32
141	Aceh Selatan	2019	265,84	139,98	264,91
142	Aceh Tenggara	2019	229,64	117,63	172,05
143	Aceh Timur	2019	390,86	155,01	238,99
144	Aceh Tengah	2019	277,79	169,40	184,51
145	Aceh Barat	2019	263,51	153,80	185,81
146	Aceh Besar	2019	285,17	169,90	244,97
147	Pidie	2019	286,76	203,48	241,18
148	Bireuen	2019	295,40	156,53	275,16
149	Aceh Utara	2019	415,52	259,59	445,00
150	Aceh Barat Daya	2019	222,13	108,41	123,64
151	Gayo Lues	2019	50,40	51,42	100,29
152	Aceh Tamiang	2019	242,63	128,91	144,14
153	Nagan Raya	2019	203,36	94,22	140,24

154	Aceh Jaya	2019	159,31	72,78	112,74
155	Benar Meriah	2019	189,88	84,42	138,91
156	Pidie Jaya	2019	193,44	68,37	131,89
157	Banda Aceh	2019	148,96	235,12	111,59
158	Sabang	2019	178,52	59,33	99,67
159	Langsa	2019	198,59	115,24	146,30
160	Lhokseumawe	2019	203,88	61,44	103,03
161	Subulussalam	2019	182,32	34,59	74,07
162	Simeulue	2020	99,51	96,84	56,28
163	Aceh Singkil	2020	186,44	46,17	126,49
164	Aceh Selatan	2020	174,23	152,07	197,76
165	Aceh Tenggara	2020	188,10	98,35	189,23
166	Aceh Timur	2020	234,21	198,20	180,80
167	Aceh Tengah	2020	249,10	193,59	170,32
168	Aceh Barat	2020	271,98	149,93	154,00
169	Aceh Besar	2020	227,25	188,78	211,90
170	Pidie	2020	222,78	214,95	236,05
171	Bireuen	2020	235,21	162,16	214,64
172	Aceh Utara	2020	323,26	231,41	375,27
173	Aceh Barat Daya	2020	225,27	111,76	107,99
174	Gayo Lues	2020	158,86	58,40	99,67
175	Aceh Tamiang	2020	187,06	125,64	115,15
176	Nagan Raya	2020	226,16	99,14	149,24
177	Aceh Jaya	2020	145,31	79,46	86,00
178	Benar Meriah	2020	172,96	70,07	131,12
179	Pidie Jaya	2020	190,75	79,57	122,38
180	Banda Aceh	2020	165,61	227,75	123,93
181	Sabang	2020	136,78	62,41	70,82
182	Langsa	2020	165,41	126,28	49,14
183	Lhokseumawe	2020	177,26	65,88	92,43
184	Subulussalam	2020	141,50	56,85	60,44
185	Simeulue	2021	94,06	104,49	104,49

186	Aceh Singkil	2021	160,05	52,82	176,54
187	Aceh Selatan	2021	202,38	132,25	240,06
188	Aceh Tenggara	2021	131,50	81,39	191,41
189	Aceh Timur	2021	251,52	122,38	257,76
190	Aceh Tengah	2021	204,45	165,06	182,28
191	Aceh Barat	2021	289,19	134,64	217,51
192	Aceh Besar	2021	215,17	168,82	246,35
193	Pidie	2021	229,11	224,01	245,43
194	Bireuen	2021	335,47	173,29	290,93
195	Aceh Utara	2021	293,11	178,92	343,44
196	Aceh Barat Daya	2021	197,34	91,76	105,67
197	Gayo Lues	2021	197,50	98,72	98,72
198	Aceh Tamiang	2021	145,25	138,64	136,06
199	Nagan Raya	2021	223,27	98,41	147,02
200	Aceh Jaya	2021	171,79	75,58	130,85
201	Benar Meriah	2021	186,03	62,89	139,01
202	Pidie Jaya	2021	179,80	82,37	122,85
203	Banda Aceh	2021	20,26	20,26	20,26
204	Sabang	2021	164,66	57,78	90,69
205	Langsa	2021	184,37	109,17	174,19
206	Lhokseumawe	2021	140,43	61,98	82,99
207	Subulussalam	2021	110,39	57,92	84,15
208	Simeulue	2022	55,88	64,20	66,20
209	Aceh Singkil	2022	132,91	53,26	149,35
210	Aceh Selatan	2022	106,69	163,71	215,20
211	Aceh Tenggara	2022	130,88	34,37	164,33
212	Aceh Timur	2022	200,19	153,55	238,12
213	Aceh Tengah	2022	165,19	176,81	144,03
214	Aceh Barat	2022	251,67	143,50	159,13
215	Aceh Besar	2022	158,04	164,88	228,20
216	Pidie	2022	281,47	225,65	221,76
217	Bireuen	2022	336,15	175,39	292,14

218	Aceh Utara	2022	340,82	190,92	366,56
219	Aceh Barat Daya	2022	176,63	98,65	135,66
220	Gayo Lues	2022	106,55	63,77	89,97
221	Aceh Tamiang	2022	188,65	125,59	213,86
222	Nagan Raya	2022	19,83	83,96	145,68
223	Aceh Jaya	2022	165,21	73,19	133,94
224	Benar Meriah	2022	128,05	59,79	113,63
225	Pidie Jaya	2022	184,24	99,69	170,72
226	Banda Aceh	2022	212,61	314,83	173,32
227	Sabang	2022	115,13	53,88	59,82
228	Langsa	2022	118,36	146,28	87,63
229	Lhokseumawe	2022	142,25	68,21	93,24
230	Subulussalam	2022	227,72	61,06	133,71



Lampiran 2

Rata-Rata data Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2013-2022 (Miliar Rupiah).

No	Kabupaten/Kota	BM	PAD	DAK
1	Simeulue	1370,54	506,132	1043,1
2	Aceh Singkil	1876,87	264,907	1343,64
3	Aceh Selatan	2420,58	1044,92	2173,1
4	Aceh Tenggara	2204,45	546,026	1686,18
5	Aceh Timur	2798,75	1172,75	1804,28
6	Aceh Tengah	2764,78	1389,92	1793,57
7	Aceh Barat	2504,21	1154	1423,19
8	Aceh Besar	2259,84	959,619	1775,53
9	Pidie	2634,61	2036,17	2111,14
10	Bireuen	2977,14	1496,99	2225,44
11	Aceh Utara	3398,33	2092,88	3313,41
12	Aceh Barat Daya	2154,62	759,645	1447,35
13	Gayo Lues	2029,28	416,215	1158,13
14	Aceh Tamiang	2222,69	1001,54	1396,61
15	Nagan Raya	2573,11	787,63	1070,13
16	Aceh Jaya	1632,19	296,79	1246,39
17	Benar Meriah	1950,93	581,273	1112,58
18	Pidie Jaya	2063,7	339,921	1406,72
19	Banda Aceh	1685,61	1751,91	1057,97
20	Sabang	1313,53	423,809	766,01
21	Langsa	1797,59	1095,26	1110,74
22	Lhokseumawe	1914,84	721,01	1019,95
23	Subulussalam	1811,93	413,135	953,325

Lampiran 3

Common effect

Dependent Variable: LBM
Method: Panel Least Squares
Date: 07/31/24 Time: 00:16
Sample: 2013 2022
Periods included: 10
Cross-sections included: 23
Total panel (balanced) observations: 230

Variable	Coefficient	Std, Error	t-Statistic	Prob,
C	1,602		7,031	0,000
LPAD	0,086		1,998	0,046
LDAK	0,606		9,884	0,000
R-squared	0,496	Mean dependent var		4,954950
Adjusted R-squared	0,492	S,D, dependent var		0,445937
S,E, of regression	0,317687	Akaike info criterion		0,557459
Sum squared resid	22,91001	Schwarz criterion		0,602303
Log likelihood	-61,10776	Hannan-Quinn criter,		0,575548
F-statistic	112,106	Durbin-Watson stat		0,842
Prob(F-statistic)	0,000			

Lampiran 4

Fixed Effect

Dependent Variable: LBM
Method: Panel Least Squares
Date: 07/31/24 Time: 00:22
Sample: 2013 2022
Periods included: 10
Cross-sections included: 23
Total panel (balanced) observations: 230

Variable	Coefficient	Std, Error	t-Statistic	Prob,
C	0,309	0,362728	0,853	0,394
LPAD	0,356	0,065979	5,406	0,000

LDAK	0,625	0,093738	6,674	0,000
------	-------	----------	-------	-------

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0,654	Mean dependent var	4,954950
Adjusted R-squared	0,614	S,D, dependent var	0,445937
S,E, of regression	0,277038	Akaike info criterion	0,372999
Sum squared resid	15,73378	Schwarz criterion	0,746703
Log likelihood	-17,89489	Hannan-Quinn criter,	0,523744
F-statistic	16,180	Durbin-Watson stat	1,104
Prob(F-statistic)	0,000		

Lampiran 5

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob,
Cross-section F	4,250	(22,205)	0,000
Cross-section Chi-square	86,425	22	0,000

Lampiran 6

Random Effect

Dependent Variable: LBM

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 07/31/24 Time: 00:37

Sample: 2013 2022

Periods included: 10

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 230

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std, Error	t-Statistic	Prob,
----------	-------------	------------	-------------	-------

C	1,198	0,264639	4,528	0,000
LPAD	0,176	0,049206	3,582	0,000
LDAK	0,607	0,070036	8,668	0,000
Effects Specification				
			S,D,	Rho
Cross-section random			0,111594	0,1396
Idiosyncratic random			0,277038	0,8604
Weighted Statistics				
R-squared	0,463	Mean dependent var		3,059674
Adjusted R-squared	0,458	S,D, dependent var		0,397255
S,E, of regression	0,292311	Sum squared resid		19,39617
F-statistic	97,972	Durbin-Watson stat		0,941
Prob(F-statistic)	0,000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0,479614	Mean dependent var		4,954950
Sum squared resid	23,69776	Durbin-Watson stat		0,770230

Lampiran 7

Uji Hausmant

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq, Statistic	Chi-Sq, d.f,	Prob,
Cross-section random	27,718	2	0,000


Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff,)	Prob,
LPAD	0,356701	0,176304	0,001932	0,0000
LDAK	0,625645	0,607088	0,003882	0,7658

Lampiran 8

Statistik Deskriptif

Parameter Statistik	Statistik Deskriptif		
	Belanja Modal (Milyar Rupiah)	Pendapatan Asli Daerah (Milyar Rupiah)	Dana Alokasi Khusus (Milyar Rupiah)
Mean	155,482	101,315	148,944
Maximum	415,516	314,827	445,000
Minimum	19,833	15,217	20,260
Std, Dev,	65,830	62,068	69,158
Obs	230	230	230
Koefisien Korelasi			
LogBM	1		
LogPAD	0,529	1	
LogDAK	0,698	0,656	1



BIODATA

Nama : Sunita Andriani
NIM : 190604023
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh, 01 September 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Mahasiswi
Alamat : Jln. Mujahidin Lr. Durian Lambaro Skep
No. Hp : 0822-1495-9479
Email : 190604023@student.ar-raniry.ac.id

Riwayat Pendidikan

1. SD : MIN 4 Aceh Jaya
2. SMP : MTsN Aceh Jaya
3. SMA : SMAN 12 Banda Aceh
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Jufri Hasyim
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Nama Ibu : Yuningsih
Pekerjaan : IRT
Alamat Orang Tua : Darul Hikmah Aceh Jaya

AR - RANIRY